



Bulletin

Ghirah

MENUJU KEBANGKITAN UMMAT

MERUBAH PARADIGMA
Kepemilikan Pembangunan
dari Pemerintah kepada Rakyat



BULLETIN GHIRAH EDISI VIII RABIUL AWWAL 1431 H/ FEBRUARI-MARET 2010 M ||||| INFAQ RP:10.000



PENANGGUNG JAWAB: Ketua Presidium KAHMI NTB
(H.L. Arifin Arya Bhakti)

PEMIMPIN UMUM: Ketua KAHMI Lotim
(Musa Al-Hady)

PEMIMPIN PERUSAHAAN: M. Yahya

PEMIMPIN REDAKSI: M. Nahdi

SEKRETARIS REDAKSI: M. Zaky Mubarak

DEWAN REDAKSI: L. Arifin Arya Bhakti, M. Nahdi, M. Zaky Mubarak, Rusnah Abdul Igit, Hanafi, Musa Al-Hady, M. Yahya, Hamdan, Ma'rif, Marsoan

SENIOR EDITOR: H.L. Arifin Arya Bhakti, H. Rosyadi S

SETTING/LAYOUT: Sukardi

Diterbitkan dua bulanan oleh: Presidium KAHMI NTB

Alamat Redaksi: Jl. Swasembada 37 B Kekalik - Mataram Telp. 0373 641104 Fax. 0373 621279

Kantor Perwakilan: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 07 Pancor Lombok Timur, Kode Pos. 83612, Telp. (0376) 23659; HP. 08175707022

Alamat Email: ghirah_kahmi@yahoo.com
abhakti_2004@yahoo.com

COVER DEPAN :
Masjid Agung Al. Mujahidin Selong
Lombok Timur

COVER BELAKANG :
Design Mataram Islamic Center

Redaksi menerima tulisan berupa Komentar Publik & artikel. Setiap tulisan disertai photo & identitas penulis. Naskah yang dikirim harus asli tulisan sendiri dan belum pernah dimuat pada media massa.

TARIF IKLAN BULLETIN GHIRAH UNTUK 1 KALI ERBIT

A. Full Colour

1. Cover belakang 1 halaman	Rp. 3.000.000.-
2. Cover belakang 2/3 halaman	Rp. 2.500.000.-
3. Cover belakang 1/2 halaman	Rp. 2.000.000.-
4. Cover belakang 1/3 halaman	Rp. 1.500.000.-
5. Cover belakang 1/4 halaman	Rp. 1.000.000.-
6. Cover belakang 1/6 halaman	Rp. 750.000.-
7. Cover belakang 1/8 halaman	Rp. 500.000.-

DAFTAR ISI.....

DARI REDAKSI

❖ Merubah Paradigma Kepemilikan Pembangunan dari Pemerintah kepada Rakyat

EXCLUSIVE

❖ UN: Antara *Sharing Power*, Pro-Kontra, dan Pengelolaan Kurikulum Sekolah

TAUSHIAH

❖ Ummat Islam Sebagai Syuhada Alannas

LAPORAN UTAMA

❖ Mataram Islamic Centre Dambaan Masyarakat Intlektual Religius

❖ Mukhtar XII PB NW Momentum Tingkatkan Kualitas

❖ Diskusi HMI Merubah Paradigma Kepemilikan Pembangunan

LINTAS DAERAH

❖ KLS antara keinginan dan kebutuhan

❖ Pertama di Indonesia Lobar Gagas Perda Penyelamatan Lingkungan

❖ APBD Loteng Belum Pro Rakyat

KOMENTAR PUBLIK

❖ Innova Kreatif 32 hari

❖ Potensi NW masih Banyak terserak

❖ Memahami Perintah Iqro' dengan Pendekatan Reading Comprehension

❖ Persepsi Obyektif Masyarakat; Akankah Dimaknai Reflektif?

TELAAH HUKUM & EKONOMI

❖ Kajian Perda Lotim no 12 2006 Tentang P3 TKI Asal Kab. Lombok Timur

PROFILE PONDOK PESANTREN

❖ Pondok Pesantren Al-Halimy

PROFIL TAULADAN

❖ Ir. Hj. Siti Rohmi Djallilah Ketua DPRD Kab. Lombok Timur

SENI SASTRA/BUDAYA

❖ Kesadaran Waktu Sebuah Refleksi dari Perjanjian Haji

TARIF IKLAN BULLETIN GHIRAH UNTUK 1 KALI ERBIT

B. Hitam Putih

1. 1 halaman dalam	Rp. 1.000.000.-
2. 2/3 halaman dalam	Rp. 750.000.-
3. 1/2 halaman dalam	Rp. 500.000.-
4. 1/3 halaman dalam	Rp. 350.000.-
5. 1/4 halaman dalam	Rp. 200.000.-

UN: Antara *Sharing Power*, Pro-Kontra, & Pengelolaan Kurikulum Sekolah

*Drs. Khurjan Naldin, M. Hum**

*Jika berpikir tentang hidup sebelum, tanamlah rumput,
jika berpikir tentang hidup setelah, tanamlah padi,
jika berpikir tentang hidup seratus tahun, tanamlah pohon,
tapi jika berpikir tentang hidup yang sangat panjang, tanamlah pendidikan (ilmu).
Pani arif)*



PENGANTAR

Pesan bijak di atas cocok untuk menggariskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang dan kompleks. Sebagai investasi jangka panjang, pendidikan harus disiapkan dengan baik mulai sekarang. Kapan lagi, kalau tidak sekarang, dan siapa yang akan bekas semua kita?

Hampir semua maklum timbul pro-kontra menyangkut ujian nasional pada satuan pendidikan dasar dan menengah, mulai proses, hasil hingga bentuk lanjutnya. Adalah wajar jika sebagian masyarakat, terutama orang tua dan praktisi pendidikan (selain para *decision maker*) "seolah-olah" kehadiran ujian nasional, dengan beragam alasan. Ada rasa berontak dan sesakan tidak adil jika mata-puri mereka tidak tidak lulus dalam proses ujian yang hanya 3-4 mata pelajaran yang di-UN-kan, dan sudah mengabaikan proses panjang selama setahun (SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK).

Pasak dari sikap kontra tersebut, beberapa kalangan sebagian masyarakat melakukan *judicial review* atas materi kebijakan yang mengatur masalah ini, dan hasilnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan tersebut. Namun, kebijakan (pemerintah), dalam hal ini Kemendiknas RI tidak bergeming, dan tetap menggelar UN masih diperlukan sebagai salah satu instrumen standarisasi mutu pendidikan nasional implementasi standar kelulusan dan standar evaluasi (SNP), sehingga tetap dilaksanakan dengan perbaikan dalam berbagai hal.

Kalangan sebagaimana disebutkan sebelumnya menjadi semakin bingung. Ada apa dengan pemerintah, dalam hal ini Kemendiknas? Bahkan pelaksanaan UN tahun ini (2010) maju hampir 2 bulan dari jadwal tahun-tahun sebelumnya. Menyertainya, walaupun banyak tanggapan, terutama yang kontra, berbagai persiapan sudah dilakukan. Pihak sekolah/madrasah sudah mulai melakukan karantina/pembinaan terhadap siswa untuk uji coba UN, menyiapkan tim pemantau

independen, dan lainnya.

Penulis tidak dalam posisi pro dan kontra. Bagi penulis, sikap pro-kontra memiliki argumentasi masing-masing yang perlu dipertemukan sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan, pengacuan kebijakan tidak terkesan memaksakan kehendak di pihak lain.

UN sebagai *Sharing Power* Pusat-Daerah

Kebijakan UN tidak dapat dipisahkan dari konteks otonomi daerah, dan salah satu yang terkait di dalamnya adalah UN sebagai bagian dari otonomi pendidikan. Ada kontradiksi jika memahami konteks otonomi dalam hal pendidikan dengan dilaksanakannya UN pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Jika pendidikan didekankan, mestinya seluruh variabel terkait akan otonom, termasuk proses ujian akhir, berikut simpulan yang diambil (ulus/tidak lulus), karena proses, hasil, dan simpulan ini bisa menjadi bagian dari otonomi sekolah. Ternyata tidak demikian!

Otonomi pendidikan yang murni, terkait dengan keseluruhan proses pendidikan melalui satuan pendidikan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi), yang dikenal dengan otonomi perguruan tinggi. Keseluruhan proses pendidikan melalui satuan ini bersifat otonom dalam kerangka Tri Dharma P1 (pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat).

Berbeda halnya dengan satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa otonomi pendidikan masih menyangkut manajemen kelembagaan. Sedangkan manajemen kurikulum masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kemendiknas. Bentuk yang paling nyata adalah kurikulum mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah masih mengacu standar isi (kurikulum) secara nasional. Daerah (propinsi dan kabupaten/kota) melalui sekolah hanya sebagai penyelenggara, walaupun diberikan kewenangan untuk mengelola melalui konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSIP), namun masih tetap

mengacu pada standar minimal dalam standar isi/kurikulum secara nasional. Tidaklah mengherankan jika UN sebagai instrumen penilaian penyelenggaraan kurikulum secara nasional distandarkan secara nasional. Walaupun dalam berbagai hal terkesan tidak adil karena perikatan dengan standar sama, sementara hal-hal yang melatarinya, seperti proses, pengelolaan, biaya, sarana-prasarana, dan ketenagaan belum standar secara nasional karena berbagai sebab.

Menyangkut kebijakan di atas, perlu juga dipahami bahwa kebijakan pendidikan dasar dan menengah melalui WAJAR 9 Tahun dan WAJAR 12 Tahun merupakan *critical mass*, di mana pemerintah bertanggung jawab menyiapkan pendidikan pada usia ini sebagai pemenuhan kebutuhan dasar untukantisipasi perubahan kebutuhan pembangunan di masa yang akan datang. Karena itu, pemerintah melalui Kemendiknas merasa perlu mengontrol penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan mutu pendidikan dengan salah satu instrumen UN sebagai bagian dari tanggung jawab menurut undang-undang (LUD 1945 dan UU/20/2003 Tentang SISDIKNAS). Dalam prosesnya, pemerintah pusat perlu berbagi kekuasaan/kebijakan; pusat menerapkan standar dan daerah sebagai penyelenggara.

PRO DAN KONTRA TERHADAP UN

Pro dan kontra terhadap kebijakan UN tidak dapat dihindari mengingat adanya berbagai pandangan dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkepentingan atas pendidikan (*stakeholders* pendidikan). Pada kesempatan ini, penulis tidak mau terjebak dalam acuan pro dan kontra tersebut. Banyak kalangan meminta tanggapan, "setuju" atau "tidak setuju" atas penyelenggaraan UN. Jawaban saya bukan soal "setuju" atau sebaliknya.

Penulis berpandangan, sebagai proses memahami perubahan dengan substansi kompetensi (kognitif, afektif, dan psikomotorik), untuk terciptanya berbagai kecapaian, di bawah Gardner: "*multiple intelligences*" melalui proses hubungan antarmanusia (*human relation*), pendidikan merupakan entitas yang multikompleks. Pendidikan melalui pembelajaran harus dipahami sebagai proses integrasi berbagai kompetensi untuk terciptanya individu yang cerdas (*being smart*) dan individu yang baik (*being good*). Bukanlah materi UN sejauh yang dipahami hanya mengukur kompetensi kognitif saja, dengan sedikit, bahkan tidak ada substansi kompetensi lainnya; efektif dan psikomotorik? Dari sudut ini, UN terkesan mengabaikan pendidikan melalui pembelajaran mengabaikan proses

hubungan antarmanusia dengan mustun integrasi kompetensi untuk tercapainya individu yang *smart* dan *good*.

Karenanya, untuk kepentingan standarisasi mutu secara rasional, bagi penulis UN masih diperlukan dengan catatan semua komponen yang diperlukan sebelum UN harus disiapkan oleh pemerintah (*sharing*) secara merata dan memenuhi asas keadilan. Selanjutnya, UN tidak dapat